



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0011/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dahulu **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Indragiri Hilir, dahulu **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0450/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Menghukum Pemohon agar memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal 1 dari 8 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan kabupaten Ogan Komilir Propinsi Sumatera Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tembilahan bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 22 Desember 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0450/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 19 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1438 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 19 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 20 Januari 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak untuk inzage (memeriksa berkas) pada tanggal 9 Januari 2017, dan bahwa Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbanding tidak datang untuk melaksanakan inzage sebagaimana surat keterangan Wakil Penitera Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 20 Januari 2017;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan

Hal 2 dari 8 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatacara sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut baik berita acara persidangan, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0450/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 19 Desember 2016, serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas dasar yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang perceraian sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam memori banding, Termohon/Pembanding menyatakan berkeberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding, karena sesungguhnya Termohon /Pembanding masih sangat menyayangi dan mencintai Pemohon/Terbanding, adapun yang selama ini terjadi dalam rumah tangganya adalah karena ikut campur pihak keluarga Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat jawaban dan duplik Termohon Pembanding, pada pokoknya Termohon/Pembanding mengakui bahwa sejak sekitar tahun 2005 keharmonisan rumah tangga antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding dirasakan mulai terganggu dikarenakan ikut campur pihak keluarga Pemohon/Terbanding dalam urusan rumah tangga, sedangkan Pemohon/Terbanding dalam menyikapi persoalan tersebut telah berbuat tidak adil karena Pemohon/Terbanding lebih mementingkan pihak keluarganya sendiri, sedangkan kepentingan Termohon/Pembanding kurang diperhatikan, atas sikap Pemohon/Terbanding tersebut Termohon/Pembanding merasa tertekan dan kecewa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa sebagaimana terurai dalam jawaban dan duplik Termohon/Pembanding tersebut, akhirnya ditunjukan dalam sikap Termohon/Pembanding sebagaimana dinyatakan dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya bahwa Termohon/Pembanding

Hal 3 dari 8 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan bercerai karena sudah merasa lelah dan cape atas sikap dan perilaku Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sebagai *Judex Factie* telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung di persidangan akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, demikian juga usaha perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Ridwan Harahap, S.H, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 5 September 2016 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa walaupun dalam memori bandingnya Termohon/Pembanding menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding masih rukun dan harmonis sehingga berkeberatan untuk bercerai akan tetapi berdasarkan fakta dipersidangan telah terjadi saling menyalahkan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, dan bahkan pada kesimpulannya Termohon/Pembanding menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai karena telah merasa cape dan lelah, sedangkan Termohon/Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti bahwa rumah tangganya masih rukun dan harmonis, maka keadaan rumah tangga tersebut dapat dikategorikan telah pecah dan sulit dirukunkan kembali (*broken Marriage*), sehingga dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *judex factie* Pengadilan Tingkat Banding mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyatakan bahwa apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoan secara terus menerus, segala upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan rumah tangga kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang perceraian dapat dikuatkan;

Hal 4 dari 8 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat mengenai besarnya hak-hak Termohon/Pembanding sebagai isteri yang diceraikan sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada diktum angka 3 (tiga), yakni mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah selama iddah berupa uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Pembanding yang telah mendampingi Pemohon/Terbanding sebagai isteri selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, dan dari hasil kasih sayang sebagai suami isteri telah memberikan 3 (tiga) orang anak, sedangkan Pemohon/Terbanding dipandang sebagai suami yang berkemampuan secara materil karena diantaranya memiliki usaha sarang burung walet, sehingga cukup adil dan wajar jika Termohon/Pembanding mendapat uang mut'ah yang jumlahnya lebih besar dari yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagai penghibur hati saat perceraian nanti, sebagaimana pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولايجاد باعث علي العودة الي الزوجية ان
"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra"

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus diberikan Pemohon/Terbanding kepada Termohon /Pembanding;

Menimbang, bahwa selain menambah pertimbangan seperti tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua

Hal 5 dari 8 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan untuk tingkat banding berjumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding dapat diterima;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0450/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 19 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1438 H yang dimohonkan banding, dengan sekedar memperbaiki amar yang tercantum pada diktum angka 3 (tiga) yang semula berbunyi:

3. Menghukum Pemohon agar memberikan kepada Termohon berupa:

3.1. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3.2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

diperbaiki sehingga berbunyi:

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

3.1. Mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3.2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 21 Februari

Hal 6 dari 8 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Marlis Yunan, M.H sebagai Hakim Ketua, Drs. M. Nasir Mas, S.H., M.H dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh Dra. Umi Kalsum, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Marlis Yunan, M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. Nasir Mas, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. Showan Shobar Suriawan

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Umi Kalsum, M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Administrasi Perkara	Rp 139.000, 00	
2. Redaksi	Rp 5.000, 00	
3. Materai	Rp 6.000, 00	
Jumlah	Rp 150.000 , 00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 8 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2017/PTA.Pbr